

MERKE DAGANG SEBAGAI HARTA PAILIT DALAM PERMASALAHAN KEPAILITAN DI PERUSAHAAN

Hidayati Zahra Bahri¹, Iis Purwati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

hidayatizahra1992@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

iis.purwati@gmail.com

Abstract

Economic and trade developments in the business world have led to various challenges in business operations. Entrepreneurs certainly desire that their products and services be widely recognized by the public. Names and symbols in the business world are referred to as brands. Branding is crucial for any creative venture, whether ongoing or planned. A business or product without a brand lacks identity and will not resonate with consumers, even if it is of high quality. Businesses are required to constantly innovate and develop their businesses, often requiring substantial and adequate capital. When losses occur, entrepreneurs will need additional funds to resume operations. Businesses typically manage debts and receivables with other parties. In the business world, one party may fail to fulfill its obligations to pay its debts to another party, resulting in the seizure of the company's assets to settle the debt after a lawsuit is filed by the creditor with the Commercial Court. This is known as bankruptcy. Trademarks, as part of Intellectual Property Rights, are considered intangible assets and have economic value. Trademarks are part of a company's assets that can be used to pay debts owed to creditors who have been declared bankrupt. To determine the value of trademark rights held by a bankrupt company, the financial statements of the bankrupt debtor can be traced.

Keywords: *Trademark, Bankruptcy, Bankruptcy, Company*

I. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan dalam dunia usaha menyebabkan munculnya berbagai macam permasalahan dalam kegiatan bisnis. Pelaku usaha pasti menginginkan agar bisnisnya baik berupa barang maupun jasa dikenal oleh masyarakat luas. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan suatu bisnis sangat peduli terhadap identitas dari bisnisnya yang berupa nama dan simbol yang digunakan sebagai pemasaran barang dan jasa.¹ Dalam dunia usaha, nama dan simbol tersebut disebut sebagai merek, nama perusahaan dan nama usaha. Pemberian merek adalah hal yang sangat penting bagi segala jenis usaha kreatif yang sedang atau akan dijalankan. Sebuah

¹ Dea Serlia. (2022). Perlindungan hukum terhadap produk usaha kecil melalui hak merek untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 66–76.

usaha atau produk yang tidak memiliki merek sama saja dengan tidak memiliki identitas diri dan tidak akan melekat dihati konsumen meski kualitasnya bagus.²

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang dapat memberikan suatu jaminan berupa nilai dan kualitas dari barang dan jasa dalam kegiatan usaha. Kebutuhan akan merek sangat diperlukan akibat semakin pesatnya perkembangan teknologi dan alat transportasi serta seringnya pelaku usaha mengadakan promosi terhadap barang dan jasa yang bertujuan untuk menarik konsumen. Dengan adanya merek akan memberikan keuntungan terhadap pelaku usaha agar terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat, karena merek merupakan identitas atau yang membedakan asal-usul, kualitas serta keaslian dari barang dan jasa.³

Ketatnya persaingan antar pelaku usaha dalam dunia bisnis, mendorong untuk selalu memberikan inovasi terbaru dalam suatu produk barang dan jasa. Adanya inovasi baru dalam mengembangkan bisnisnya tidak menutup kemungkinan membutuhkan modal yang sangat besar dan mencukupi. Tindakan pengembangan usaha melalui inovasi baru terkadang tidak memberikan keuntungan sesuai yang diharapkan, tetapi justru memberikan kerugian. Ketika terjadi kerugian, pelaku usaha akan membutuhkan dana tambahan untuk kembali melaksanakan kegiatan usahanya. Cara yang ditempuh pelaku usaha biasanya melakukan utang piutang terhadap pihak lain. Pada dunia bisnis dapat terjadi salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar utang-utangnya kepada pihak lain yang mengakibatkan terjadi penyitaan atas harta (aset) perusahaan untuk melunasi utang setelah adanya gugatan oleh pihak yang berpiutang (kreditor) ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini disebut dengan pailit.

Kepailitan dapat terjadi karena adanya suatu permohonan pailit oleh kreditor terhadap debitur dengan syarat sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditornya."

Pada prinsipnya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dilakukan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Terhitung setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, harta kekayaan debitur pailit berada dalam sitaan umum, sehingga dengan demikian debitur pailit tersebut tidak berhak lagi untuk mengurus harta kekayaannya.⁴ (Gunawan widjaja, dkk, 2014: 179). Namun demikian putusan pernyataan pailit tidak menyebabkan hilangnya kecakapan debitur dalam melakukan suatu perbuatan hukum Kewenangan debitur itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Soebekti berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil (Soebekti, 1994: 230). Hukum Kepailitan adalah bidang hukum yang terkait dengan bidang hukum apapun, termasuk di dalamnya hukum perdata dan hukum hak kekayaan intelektual. Masalah kebendaan misalnya, diatur menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 KUH Perdata yaitu "kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Definisi yang termaktub dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda dalam arti nyata/materil, sedangkan ada lagi jenis benda lainnya yaitu benda tidak nyata/immaterial/tidak terlihat, yang biasanya berwujud

² **Wardhana, A.** (2024). *Brand Management in the Digital Era—Edisi Indonesia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.

³ *Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.* (2019). *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2).

⁴ **Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S.** (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Amara Books.

hak. Hal ini sesuai dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata, yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud yang biasanya merupakan jenis hak, salah satunya adalah hak kekayaan intelektual.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam jenis benda tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Merek merupakan bagian dari aset perusahaan yang dapat digunakan untuk pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor yang telah dinyatakan pailit. Untuk mengetahui nilai hak atas merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dinyatakan pailit, maka dapat ditelusuri melalui laporan keuangan debitor pailit. Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak yang melekat pada merek memiliki sifat kebendaan yaitu hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala kebendaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak menjadi tanggungan dalam segala bentuk perikatan perseorangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kasus yang terjadi pada tahun 2017 (Chamdan Purwoko dan Anggara Fernando, Kepailitan Nyonya Meneer Berlanjut, Gobel Pilih Selamatkan Merek Dagang, diposting pada 05 Oktober 2017, link: <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20171005/257/696145/kepailitan-nyonya-meneer-berlanjut-gobel-pilih-selamatkan-merek-dagang>, diakses tanggal 14 Januari 2022, jam 12:21), Pengusaha nasional Rachmad Gobel akan mengambil alih merek dagang Nyonya Meneer setelah rencana penyelamatan perusahaan milik keluarga Charles Saerang tersebut menemui jalan berliku dan tak dapat direalisasikan. Gobel selaku salah satu kreditor ingin menyelamatkan perusahaan Nyonya Meneer, termasuk aset-aset di dalamnya. Untuk itu, Gobel berharap kepada Charles Saerang untuk terlebih dahulu membawa perusahaan jamu legendaris itu keluar dari kasus kepailitan. Ketika itu, Charles Saerang menegaskan akan melakukan perlawanan hukum melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung agar dapat lolos dari tuntutan pailit, dan akan berupaya menyelesaikan semua kewajiban utang, yang menurutnya bernilai sekitar Rp. 50 Milyar. Gobel mengakui tidak mudah untuk mengambil alih merek dagang Nyonya Meneer melalui lelang, karena banyak pengusaha yang juga punya minat yang sama. Kurator Kepailitan PT Nyonya Meneer Ade Liansah akan memperpanjang merek dagang Nyonya Meneer yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual perusahaan sebelum dilakukan lelang kepada calon investor. Ade Liansah mengatakan pihaknya belum dapat melelang merek dagang Nyonya Meneer ini dikarenakan sebagian besar dalam kondisi kadaluwarsa. Untuk itu kurator menyiapkan terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku sebelum dilelang.⁵ Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan.”

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik terkait permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah terhadap objek studi yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulannya atas penyelesaiannya permasalahan objek studi yang diambil. Tujuannya adalah untuk memahami serta menganalisa norma hukum yang mengatur Merk dagang sebagai harta pailit dalam kepailitan perusahaan.

⁵ Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Amara Books.

Selain itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penafsiran hukum baik yang tersurat maupun tersirat. Penelitian ini bertujuan untuk menarik dan menganalisis asas hukum yang mendasari Merk Dagang sebagai harta pailit dalam kepailitan perusahaan, terutama ditinjau dari aspek kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai legitimasi dan implikasi hukum dari Merk dagang dalam mendukung proses harta yang pailit dalam suatu perusahaan tersebut.

III. Pembahasan

A. Merek Dagang Sebagai Harta Pailit Dalam Kepailitan Perusahaan

1. Merek Dagang sebagai Harta Pailit Perusahaan

Dalam ruang lingkup hukum perdata, hak merek memiliki sifat kebendaan. Sifat kebendaan yang melekat pada merek terkandung 2 (dua) hak yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yaitu hak yang memberi suatu keuntungan sejumlah uang saat terjadi lisensi merek terhadap orang lain yang diikuti dengan adanya suatu pembayaran royalti. Nilai ekonomi yang terdapat dalam merek juga bisa dilihat pada tingkat kepuasan seorang konsumen serta manfaat yang didapatkan saat memakai merek tersebut, Hak ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atas hasil kerja keras dan kreatifitasnya, dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada orang lain serta memberikan suatu hak khusus atau hak mutlak kepada pemegang hak atas merek. Sehingga orang yang menerima peralihan hak merek dapat menerima keuntungan yang disebabkan oleh penggunaan merek tersebut. Sedangkan hak moral yaitu suatu hak yang melekat kepada pemilik merek dan bisa dipertahankan oleh siapapun. Hak atas merek di berikan pada pemegang hak atas merek yang mempunyai itikad baik dalam pemakaiannya terhadap barang ataupun jasa.⁶

Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek masuk dalam kategori benda bergerak namun tidak berwujud. Hak Kekayaan Intelektual sebagai salah satu jenis benda terkait proses kepailitan, merupakan suatu benda yang dapat dipergunakan sebagai bagian dari aset dalam proses pembayaran hutang-hutang debitor kepada kreditor dan turut menjadi jaminan atas utang-utang perusahaan. Aset yang terdapat didalam sebuah merek disebut sebagai intangible asset. Intangible assets merupakan suatu aset yang nilainya tergantung nilai pasar sehingga tidak dapat dipastikan dari waktu ke waktu serta dapat diidentifikasi meskipun tanpa adanya wujud fisik dan dapat memberikan hak serta manfaat ekonomi terhadap pemilik aset. KUH Perdata tidak mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, namun di dalam konsep yang terdapat dalam hukum perdata bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah benda, sehingga harus tunduk pada Undang-Undang terkait Hak Kekayaan Intelektual dan buku II KUH Perdata khususnya terkait hukum benda, dengan syarat tak diatur lain pada Undang-undang secara khusus mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Jika sebuah perusahaan terdapat dalam status pailit maka Hak Kekayaan Intelektual milik debitor seperti merek merupakan bagian dari harta pailit sehingga merek tersebut bisa dilakukan penyitaan demi kepentingan pemenuhan utang-utang yang dimiliki debitor terhadap para kreditornya.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata dijelaskan bahwa segala kebendaan debitor baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak menjadi tanggungan dalam segala bentuk perikatan perseorangan. Kata “segala” artinya tanpa terkecuali merupakan suatu tanggungan terhadap segala perikatan yang dibuat oleh debitor tersebut. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan suatu kebendaan akan menjadi

⁶ **Fitriani, S. N.** (2023). *Karakteristik hak merek sebagai hak kebendaan* [Tesis, Universitas Jember]. Repositori Universitas Jember.

jaminan secara bersama-sama terhadap seluruh orang yang mengutangkan padanya, kemudian pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan benda tersebut akan dibagikan berdasarkan imbang besar kecilnya piutang milik kreditor, kecuali apabila kreditor terdapat alasan yang sah untuk didahulukan. Merujuk pada Pasal 1133 KUH Perdata bahwa hak agar didahulukan di antara para kreditor lainnya bersumber apabila kreditor mempunyai hak istimewa berupa hak gadai atau hak hipotek.

Hak merek apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk memakai sendiri merek tersebut atau memberikan izin terhadap pihak lain untuk menggunakannya. Dengan kata lain hak atas merek memberikan hak khusus terhadap pemilik merek terdaftar untuk memakai sendiri merek tersebut atau mengalihkannya terhadap pihak lain. Dengan demikian, orang lain tidak boleh menggunakan atau mengalihkan merek terdaftar kecuali dengan izin pemilik merek terdaftar. Jelaslah di sini bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang boleh menggunakan dan bebas mengalihkan merek terdaftar kepada orang lain. Oleh karena itu tanda berupa merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum dari suatu tindakan yang dinilai berlawanan dengan hukum. Perlindungan hak atas merek sebagai hak kebendaan sangat berkaitan dengan hak milik. Hak milik memberikan suatu jaminan terhadap pemilik agar dapat menikmati secara bebas dan juga dapat melaksanakan tindakan hukum secara bebas terhadap miliknya itu. Pengakuan demikian berlaku juga terhadap hak atas merek sebagai hak milik immaterial. Terhadap hak atas merek, pemilik merek terdaftar dapat mengalihkan kepada orang lain. Hal ini memberi pembuktian bahwa hak atas merek adalah hak yang bisa dimiliki. Maka dari itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara pemakaiannya ataupun cara pengalihan haknya dan undang-undang juga akan memberikan suatu perlindungan yang dinilai sesuai berdasarkan sifat hak tersebut.⁷

Hak merek merupakan suatu objek dari hak milik yang muncul sebagai akibat dari adanya suatu kreativitas manusia didalam menciptakan karya yang mempunyai nilai ekonomis yang melekat secara pribadi kepada pemilik hak merek terdaftar. Nilai ekonomis suatu merek dapat ditentukan melalui penilaian mengenai tingkat kepuasan konsumen terkait kualitas produk, kualitas pelayanan, citra, harga, dan manfaat yang akan didapatkan oleh konsumen saat menggunakan merek tersebut. Apabila seluruh komponen bisa dijangkau oleh konsumen maka penilaian konsumen terhadap perusahaan akan semakin tinggi sehingga menciptakan reputasi yang baik untuk perusahaan serta akan menimbulkan pengaruh terhadap tingginya nilai ekonomis dari merek itu sendiri. Berdasarkan pengertian pada Pasal 499 KUH Perdata, sesuatu bisa diklasifikasikan sebagai benda jika telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada benda yakni suatu objek hak milik dan mempunyai nilai ekonomis. Objek hak milik yang mempunyai nilai ekonomis tentu bisa digunakan untuk jaminan utang sebagaimana terdapat pada Pasal 1131 KUH Perdata.

Nilai ekonomis yang ada pada merek juga bisa dilihat melalui hak pemilik merek dalam melisensikan mereknya terhadap pihak lain yang disertai adanya pembayaran royalti. Meskipun di dalam undang-undang merek tak ada aturan yang jelas terkait merek sebagai benda yang bisa dijadikan objek jaminan, tetapi apabila dilihat dari unsur pertama dari benda, maka merek adalah suatu benda dan merek juga bisa dijadikan jaminan. Merek dapat dijadikan sebagai jaminan karena mempunyai sifat yang terdapat pada hak jaminan kebendaan yaitu (Bekartini Caroline, 2016: 110): 1. Merek adalah hak milik pribadi pemilik merek. 2. Memiliki suatu nilai ekonomis. 3. Dapat dipindahtangankan. 4. Memiliki sifat droid de suite, mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada.

⁷ Fitriani, S. N., Susanti, D. O., & Efendi, A. (2023). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek yang Sesuai dengan Karakteristik Hak Merek. Jurnal Rechtsens*, 11(2).

Secara filosofis, hak atas merek yang merupakan salah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mempunyai landasan yang didasarkan pada adanya suatu hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak tersebut melekat sebagai suatu penghargaan atas sebuah temuan maupun ciptaan yang merupakan hak milik individual, maka dari itu perlu diberikan sebuah perlindungan hukum. Kepemilikan yang berlandaskan suatu konsep hak individual lebih mengedepankan terhadap pentingnya pemberian suatu perlindungan hukum terhadap siapapun yang dapat menghasilkan suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi.

Suatu perusahaan seperti perusahaan jamu Nyonya Meneer mengalami kepailitan, maka Hak Kekayaan Intelektualnya berupa merek dagang adalah bagian dari harta pailit. Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan. Hak Kekayaan Intelektual terkait merek dagang dapat dilakukan penyitaan demi keperluan untuk pemenuhan utang-utang perusahaan selaku debitor kepada para kreditornya.

Hak Kekayaan Intelektual dalam hal ini merek termasuk dalam ranah hukum benda. Sebagaimana hukum benda termasuk bagian dari Hukum Perdata yang digolongkan dalam benda yang tidak bertubuh berupa hak yang mempunyai nilai (value) dan patut diperhitungkan dalam lalu lintas perdagangan global sehingga dimungkinkan sebagai objek jaminan.

Dalam praktek bisnis, benda yang digunakan sebagai objek jaminan, yakni berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, karena terdapat suatu pembebanan jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan objeknya yaitu suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Benda yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak bisa dikatakan sebagai jaminan kebendaan tetapi jaminan perorangan. Pengaturan Hak jaminan terdapat pada Buku II KUH Perdata dan hak-hak yang diatur pada Buku III KUH Perdata merupakan hak-hak kekayaan, hak-hak yang memiliki nilai ekonomis serta bisa diperjualbelikan. Hak jaminan terlihat memiliki arti yang penting, jika seluruh kekayaan yang dimiliki debitor tidak memenuhi seluruh hutangnya, sedangkan berdasarkan prinsipnya bahwa seluruh kekayaan debitor bisa diambil sebagai pelunasan hutang. Maka dari itu benda yang termasuk suatu jaminan haruslah benda yang memiliki nilai jual (ekonomis) serta dapat dilakukan pengalihan.⁸ karena penting sekali apabila debitor terjadi cedera janji yang mengakibatkan kreditor melakukan eksekusi terhadap benda tersebut dan benda yang menjadi jaminan ternyata tidak bisa dilakukan pengalihan dan tidak memiliki nilai jual, hal tersebut dapat memberi akibat sebuah kerugian kepada kreditor (Herowati Poesoko, 2016: 35).

2. Merek Dagang Yang Telah Berakhir Jangka Waktu Perlindungannya Termasuk Harta Pailit

Hak Kekayaan Intelektual salah satunya merek merupakan bagian dari harta pailit. Namun sebelum dikategorikan sebagai harta pailit perlu ditinjau terlebih dahulu kapan merek tersebut diajukan permohonan pendaftarannya, atas nama siapa pendaftaran merek jangka waktu perlindungannya apakah masih berlaku atau telah berakhir. Ketika merek telah menjadi milik umum, maka siapapun berhak mengambil alih merek tersebut dan berhak melakukan pendaftaran kembali merek dengan atas namanya dan tidak perlu membayarnya kepada pemilik merek terdahulu cukup membayar biaya permohonan pendaftaran sebuah merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Saat terjadi kepailitan, merek dagang yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya masih bisa dilakukan perpanjangan jika tidak ada orang lain yang melakukan pendaftaran. Apabila telah terjadi pendaftaran oleh orang lain maka merek tersebut kepemilikannya beralih kepada orang yang mendaftarkannya tersebut sehingga pemilik pertama tidak dapat menggunakan mereknya sebagai jaminan karena

⁸ Kamsidah & Hartanto, A. W. (2023, Februari 28). *Bagaimana pengaturan jaminan dalam perspektif KUHPerdata*. DJKN Kemenkeu.

tidak termasuk sebagai harta pailit. Namun sebelum jangka waktu 6 bulan setelah berakhirnya waktu perlindungan merek dilakukan suatu perpanjangan oleh pemilik hak merek maupun kuasanya maka merek tersebut termasuk bagian harta pailit.

Merek yang termasuk dalam harta pailit dapat dilakukan perpanjangan oleh seorang kurator meskipun tanpa pemberitahuan secara terlebih dahulu kepada debitor karena hal tersebut telah menjadi tugas dan wewenangnya. Dalam melakukan suatu permohonan perpanjangan merek akan disetujui jika menyertakan surat yang menyatakan bahwa merek yang bersangkutan masih dipakai terhadap barang ataupun jasa secara tertulis pada sertifikat merek dan barang atau jasa tersebut masih tetap di produksi. Adanya hak eksklusif dalam suatu merek memberikan suatu perlindungan terhadap pemilik merek karena adanya hak yang melekat dalam merek. Harta pailit juga bisa dipakai ataupun dijual oleh seorang kurator terbatas pada barang bergerak, walaupun harta debitor pailit tersebut telah dibebani berdasarkan hak agunan atas kebendaan.

B. Kewenangan Kurator dalam Pembersihan Harta Pailit Berupa Benda Tidak Berwujud

Kurator merupakan pihak yang ditunjuk untuk menjalankan pengurusan dan pembersihan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sejak putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan kewenangan atas seluruh harta kekayaannya yang menjadi bagian dari boedel pailit. Kewenangan tersebut secara hukum berpindah kepada kurator. Namun demikian, pelaksanaan tugas kurator tidak bersifat mutlak karena tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian serta dapat dimintai pertanggungjawaban, baik dalam kapasitas profesional maupun secara pribadi, apabila terjadi kelalaian atau kesalahan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.⁹

Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan diwajibkan membayar ganti rugi apabila tindakannya merugikan pihak lain selama menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap tindakan penting yang dilakukan kurator sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Hakim Pengawas untuk memperoleh persetujuan. Dalam hal kurator bertindak tanpa izin dan menyebabkan kerugian, maka tanggung jawab secara pribadi akan melekat padanya. Sebaliknya, jika kurator bertindak berdasarkan kewenangan undang-undang dan dengan itikad baik, tetapi timbul kerugian di luar kuasanya, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan dari harta pailit.

Dalam praktiknya, pengurusan aset tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek dagang, kerap menghadapi keterbatasan hukum dan teknis. Meskipun HKI memiliki nilai ekonomi yang tinggi, kewenangan kurator dalam mengelolanya bersifat terbatas. Kurator dapat berupaya memperoleh manfaat dari HKI melalui pengalihan hak, lisensi, atau penjualan, tetapi harus mempertimbangkan aspek legalitas dan nilai komersial yang melekat pada HKI tersebut.¹⁰

Kurator memiliki kewenangan melakukan penyelamatan, pengelolaan, penjaminan, hingga penjualan seluruh harta pailit, termasuk apabila perlu meminjam dana dari pihak ketiga dengan memberikan jaminan atas harta debitor yang belum dibebani hak jaminan sebelumnya. Hal ini diizinkan sepanjang dapat meningkatkan nilai harta pailit. Dalam konteks debitor berbentuk badan usaha seperti perseroan, Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kewenangan kepada kurator untuk menentukan pengeluaran atas harta pailit. Pengurus perseroan hanya diperbolehkan

⁹ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). *Prinsip independensi dan pertanggung jawaban kurator dalam pengurusan dan pembersihan harta pailit*. *Rechtidee*, 16(1), 37–64.

¹⁰ Wibowo, B. H., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). *Upaya kurator dalam memaksimalkan aset HKI milik perseroan terbatas yang mengalami pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 11(10), 1128–1140.

melakukan tindakan hukum yang mendatangkan pemasukan tanpa menimbulkan pengurangan terhadap aset pailit.

Merek dagang dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai komersial tinggi. Bukti kepemilikan atas merek dibuktikan melalui sertifikat merek yang diperoleh setelah proses pendaftaran resmi. Sejak putusan pailit dinyatakan, segala tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban atas harta pailit, termasuk merek, hanya dapat dilakukan oleh kurator sebagai pihak yang secara hukum berwenang mewakili kepentingan boedel pailit.¹¹

Namun demikian, kurator menghadapi tantangan dalam menangani aset tidak berwujud seperti HKI. Penilaian terhadap aset-aset tersebut wajib dilakukan oleh penilai profesional (appraiser) untuk menentukan nilai pasar yang wajar. Nilai suatu HKI sangat dipengaruhi oleh manfaatnya bagi pengguna dan sejauh mana hak tersebut dapat dieksploitasi secara komersial. Hambatan yang umum terjadi antara lain: HKI sulit dijual di pasar, belum terdaftar secara hukum, atau sedang dalam sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga.

Pertama, aset HKI kadang tidak laku dijual, padahal Pasal 185 UU Kepailitan mewajibkan seluruh harta debitor dijual dan hasilnya dibagikan kepada kreditor. Kedua, dalam kasus di mana HKI belum terdaftar, maka berdasarkan prinsip *first to file*, debitor tidak diakui sebagai pemilik sah sehingga kurator wajib terlebih dahulu mendaftarkan HKI tersebut sebelum mengklaimnya sebagai bagian dari harta pailit. Ketiga, apabila HKI sedang dalam sengketa hukum, maka status kepemilikannya tidak jelas dan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai harta pailit, kecuali apabila debitor bertindak sebagai penggugat, yang prosesnya tetap berjalan hingga ada putusan pengadilan.¹²

Terhadap tindakan kurator yang dianggap merugikan, para pihak seperti kreditor, komite kreditor, dan debitor dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas. Hakim memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah yang membatasi atau mengarahkan tindakan kurator. Hal ini penting untuk mencegah tindakan yang dapat mengakibatkan penyusutan nilai harta pailit secara tidak sah atau tidak proporsional.¹³

Sebelum melakukan penjualan harta pailit, termasuk HKI, kurator wajib melakukan penilaian melalui penilai profesional untuk menentukan harga pasar yang objektif. Penjualan tidak boleh dilakukan di bawah nilai tersebut, kecuali dengan persetujuan dari Hakim Pengawas. Jika dalam waktu enam hingga dua belas bulan aset belum terjual, maka harus dilakukan penilaian ulang untuk mencerminkan kondisi pasar yang terbaru. Penjualan dapat dilakukan melalui lelang umum atau penjualan di bawah tangan, selama telah mendapat izin dari hakim.¹⁴

Dalam kaitannya dengan aset HKI, tindakan kurator harus mengacu pada prinsip nilai wajar. Penjualan tidak boleh dilakukan sembarangan atau di bawah harga pasar, karena dapat menimbulkan kerugian pada boedel pailit. Namun, UU Kepailitan belum secara rinci mengatur batasan nilai minimum penjualan, sehingga kurator kerap menghadapi dilema dalam pengalihan aset tidak berwujud. Teori *value in liquidation* menyatakan bahwa semakin khusus kegunaan suatu aset, maka semakin rendah nilai pasar likuidasinya. Sebaliknya, semakin luas penggunaannya, maka semakin tinggi nilai ekonomisnya.

¹¹ Jono, S. H. (2019). Hukum kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

¹² Ginting, E. R. (2018). *Hukum kepailitan – Pengurusan dan pemberesan harta pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³ Humaira, I., & Ansari, M. I. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap kedudukan Hakim Pengawas dalam Kepailitan dan PKPU*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan

¹⁴ Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). *Prinsip independensi dan pertanggungjawaban kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*. *Rechtidee*, 16(1), 37–64.

C. Kewenangan Kurator Melakukan Pemberesan Harta Pailit Benda Tidak Berwujud

Sejak putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel pailit. Kewenangan ini secara otomatis berpindah kepada kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Meski kurator memiliki tugas utama melakukan pengurusan dan pemberesan, pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian karena kurator tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahannya, baik secara profesional maupun pribadi.

Undang-Undang Kepailitan juga memberi batasan terhadap tindakan kurator. Pasal 72 mengatur bahwa kurator dapat digugat dan dikenai kewajiban ganti rugi apabila karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada pihak lain. Untuk menghindari hal tersebut, tindakan penting kurator sebaiknya memperoleh persetujuan dari Hakim Pengawas. Jika kurator bertindak tanpa izin dan mengakibatkan kerugian, maka tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepadanya. Namun, apabila kurator telah bertindak sesuai undang-undang dan beritikad baik, maka kerugian yang timbul menjadi beban boedel pailit, bukan kurator secara pribadi.¹⁵

Dalam praktiknya, aset tidak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek dagang, memiliki potensi ekonomi yang tinggi tetapi menyulitkan dalam pemberesan. Meskipun kurator memiliki kewenangan atas semua harta pailit, termasuk HKI, pelaksanaan pengurusannya sering kali terbatas. Kurator dapat berusaha untuk memperoleh keuntungan dari HKI dengan menjual atau melisensikan aset tersebut, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan validitas kepemilikan dan nilai ekonominya.¹⁶

Tugas kurator meliputi penyelamatan, pengelolaan, penjaminan, dan penjualan aset pailit. Bahkan, dalam situasi tertentu, kurator diperbolehkan meminjam dana dengan menjaminkan harta pailit selama hal itu meningkatkan nilai aset. Dalam kasus debitor berbentuk perseroan, pengurus tetap berfungsi sebatas tidak menyebabkan berkurangnya harta pailit, sedangkan keputusan mengenai pengeluaran dana tetap berada pada kurator, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Merek dagang, sebagai salah satu bentuk HKI, termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud yang bernilai komersial tinggi. Kepemilikan merek dibuktikan melalui sertifikat yang diterbitkan pasca pendaftaran resmi. Setelah putusan pailit dijatuhkan, hanya kurator yang memiliki kewenangan hukum untuk mewakili debitor terkait pengurusan dan pemberesan atas merek yang dimilikinya, termasuk jika menyangkut hak atau kewajiban dalam kaitannya dengan pihak ketiga.

Namun, dalam pengelolaan aset tak berwujud, kurator menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, HKI sulit dijual karena pasarnya terbatas dan nilainya sulit ditentukan, padahal Pasal 185 UU Kepailitan menuntut seluruh harta dijual dan hasilnya dibagikan kepada kreditor. Kedua, apabila HKI belum terdaftar, maka debitor tidak diakui sebagai pemilik sah, sebab sistem pendaftaran HKI menganut prinsip *first to file*. Ketiga, jika HKI sedang dalam sengketa hukum, status kepemilikannya tidak pasti sehingga tidak dapat dimasukkan secara otomatis dalam boedel pailit.

Dalam pelaksanaannya, setiap tindakan kurator yang dianggap merugikan dapat diajukan keberatan oleh kreditor, komite kreditor, maupun debitor kepada Hakim Pengawas. Hakim dapat mengeluarkan perintah untuk melarang atau mengarahkan tindakan kurator. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk kontrol atas kurator, khususnya

¹⁵ Yolanda, D. C. (2017). *Peran dan tanggung jawab kurator menurut Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan. Binamulia Hukum*, 6(2).

¹⁶ Ginting, E. R. (2019). *Hukum kepailitan: Pengurusan dan pemberesan harta pailit* (Buku Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.

dalam menjaga agar harta pailit tidak mengalami penurunan nilai akibat keputusan yang tidak tepat.¹⁷

Sebelum menjual aset pailit, termasuk HKI, kurator wajib melakukan penilaian melalui jasa penilai independen. Penjualan harus sesuai dengan harga yang ditentukan oleh penilai dan tidak boleh dilakukan di bawah harga pasar tanpa persetujuan Hakim Pengawas. Apabila dalam kurun waktu 6 hingga 12 bulan aset belum terjual, maka kurator wajib melakukan penilaian ulang untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar atau aset itu sendiri.

Akhirnya, walaupun kurator memiliki kewenangan untuk menjual aset pailit, ia tidak boleh melakukannya secara sembarangan. Penjualan aset tidak berwujud seperti HKI harus mengikuti prinsip kehati-hatian, mengingat nilai dari HKI sangat tergantung pada penggunaannya. Menurut teori *value in liquidation*, aset dengan kegunaan khusus memiliki nilai rendah saat dijual paksa, sementara aset yang digunakan luas memiliki nilai lebih tinggi. Maka, kurator perlu mempertimbangkan nilai riil dan potensi komersial HKI sebelum melakukan pemberesan.

IV. Kesimpulan

Merek dagang sebagai bagian dari harta pailit dikategorikan sebagai benda bergerak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nilai ini tampak dari kemampuan pemilik merek untuk melisensikan mereknya kepada pihak lain dengan imbalan royalti. Dalam konteks kepailitan, merek dagang termasuk dalam aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang debitor kepada para kreditor. Merek tergolong sebagai *intangible asset*, yaitu aset yang meskipun tidak memiliki bentuk fisik, tetap dapat diidentifikasi dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemiliknya. Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan dinyatakan pailit, Hak Kekayaan Intelektual seperti merek menjadi bagian dari boedel pailit yang dapat disita dan dibereskan guna memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Putusan pailit membawa dampak hukum bagi debitor, kreditor, dan merek dagang itu sendiri. Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, merek yang terdaftar dapat dialihkan kepemilikannya melalui berbagai cara yang sah menurut hukum, termasuk akibat kepailitan. Bagi debitor, status pailit mengakibatkan hilangnya wewenang untuk mengurus harta kekayaannya, meski kecakapan hukum pribadinya tetap utuh. Sementara bagi para kreditor, prinsip kesetaraan hak (*paritas creditorium*) berlaku dalam pembagian hasil eksekusi harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing (*pari passu pro rata parte*), kecuali bagi kreditor yang memegang hak jaminan atau hak preferen yang diakui oleh hukum.

Referensi

Abdul R. Salim, Hermansyah, dan Ahmad Jalis, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Jakarta, Kencana.

¹⁷ Mamangkey, R. (2015). *Fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam pemberesan harta pailit*. *Lex et Societatis*, 3(2), 1–15.

- Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri Hukum Kepailitan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan*, Perusahaan, dan Asuransi, Bandung, Alumni.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2001, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, 2009, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta, Forum Sahabat.
- Herowati Poesoko, 2013, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Imran Nating, 2004, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Sefriani, dan R. Serfianto D.P., 2018, *HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Apanila Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- J. Hartanto, A, J, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya, Laksbang Justitia.
- J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, P.T. Alumni.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2006, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Bandung, P.T. Alumni.
- Rahayu Hartini, 2007, *Hukum Kepailitan Edisi revisi*, Malang, UMM Press.
- Rahmi Jened, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Rahmi Jened 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Riduan Shahrani, 2004, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- Rudhi A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang (Melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Jakarta, Alumni.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok_Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta, Liberty.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internasa. 64 Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan, USU Press.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Grafiti.
- Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.

- Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443); Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953); Jakarta.